



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 36 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE
DAN DIGITAL PAYMENT PADA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI**

**KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan penunjukan pejabat/ staf yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI.
- Mengingat** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI.
- PERTAMA** : Menetapkan pejabat/ pegawai yang nama dan/ atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI ini sebagai pejabat/ staf yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang pejabat/ pegawai yang tercantum pada DIKTUM PERTAMA sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI ini.
- KETIGA** : Pejabat/ pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2022

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI



EDYIWAN S.I.Kom
NIP 196301021987031006

**SUSUNAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT
PADA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI**

| NO | NAMA/NIP | DITUNJUK DALAM JABATAN | URAIAN TUGAS DAN WEWENANG |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | R. Sulama NIP 196506291998031001 | Pemesan atau unit yang mengajukan permintaan pengadaan barang/jasa | <ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan permintaan barang/jasa kepada PPK sesuai petunjuk operasional kegiatan yang dibebankan pada UP; dan2. Melakukan monitoring tindak lanjut permintaan barang/jasa;3. Menerima barang/jasa;4. Melakukan pengembalian permintaan barang/jasa dalam hal PPK bertalangan karena tidak masuk kantor/cuti/alasan lain yang membuat PPK tidak berwenang menyetujui pengajuan permintaan barang/jasa. |
| 2. | Wijanarko NIP 196607111986031003 | Pejabat Pembuat Komitmen | <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan review permintaan barang/jasa;2. Melakukan verifikasi dan persetujuan pembebanan anggaran;3. Mengusulkan pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa ke penyedia barang/jasa;4. Menyetujui pergantian penyedia barang/jasa dalam hal penyedia awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang diminta;5. Menyetujui penggantian barang/jasa dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia;6. Menyetujui/menolak barang/jasa pengganti jika harga barang/jasa pengganti lebih tinggi dari harga awal barang/jasa yang diminta;7. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari pejabat pengadaan;8. Menandatangani dokumen serah terima barang/jasa; dan9. Menertibkan surat perintah bayar atas tagihan pembayaran yang dibebankan pada UP KKP dan UP Tunai. |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Muhammad Subur NIP 197212011992031002 | Pejabat Pengadaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima penggunaan pengadaan barang/jasa dari PPK; 2. Melakukan pengadaan barang/jasa dan negosiasi harga ke penyedia barang/jasa; 3. Mencari penyedia barang/jasa pengganti dalam hal penyedia barang/jasa awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang dipesan; 4. Mencari barang/jasa pengganti dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia; 5. Melakukan pemilihan sistem pembayaran elektronik; 6. Membebaskan pembayaran pada KKP, dan 7. Memproses dokumen tagihan pembayaran dari penyedia barang/jasa yang telah disampaikan oleh penerima barang/jasa atau staff PPK untuk disampaikan kepada PPK. |
| 4. | Defi Yulianti Kanserina NIP 196907021998032006 | Penerima Barang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti kesesuaian kualitas dan spesifikasi barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa; dan 2. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari penyedia barang/jasa untuk disampaikan kepada pejabat pengadaan. |
| 5. | Rita Ragilia NIP 198611052019022006 | Bendahara Pengeluaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dokumen tagihan pembayaran atas beban UP dari PPK; 2. Melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran dan mengecek ketersediaan saldo kas; 3. Melakukan pembayaran ke penyedia barang/jasa berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK; dan 4. Melakukan penyetoran pajak |
| 6. | Sugianto NIP 197107021991031005 | Admin Satker | Melakukan pendaftaran user pejabat/staff yang terlibat di sistem marketplace |

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2022

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI



EDY IWAN, S.I.Kom
NIP 196301021987031006